



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR 42/Kpts/KPU Kota - 011329166/2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON SEBAGAI PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2012, KPU Kota Cirebon perlu menetapkan nomor urut pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 01/Kpts/Kpu Kota – 011329166/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 94/BA/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;

2. Persetujuan Penulisan Nama Lengkap dan Foto untuk Kepentingan dalam Penulisan Walikota dan Wakil walikota Cirebon tahun 2013.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

**KEDUA** : Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, digunakan untuk:

1. Membuat daftar dan nomor urut pasangan calon,
2. Membuat surat suara,
3. Keperluan kampanye, dan
4. Dipasang ditiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 pada tanggal 24 Pebruari 2013.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 18 Desember 2012





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
CIREBON  
NOMOR : 42/Kpts/ KPU Kota-011329166/2012  
TANGGAL : 18 DESEMBER 2012  
TENTANG : PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

## **PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA CIREBON TAHUN 2013**

NOMOR URUT	PAS FOTO DAN NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON
	CALON WALIKOTA	CALON WAKIL WALIKOTA	
1	2	3	4
1	 ( H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA )	 ( Drs. H. Priatmo Adji )	PDI Perjuangan
2	 ( Drs. H. Ano Sutrisno, MM )	 ( Drs. Nasrudin Azis, SH )	Golkar Demokrat PPP
3	 ( Ir. H. R. Muh. Nurhusein Afandi N )	 ( H. Ahmad Azrul Zuniarto, S.Si.Apt )	PKS, PPRN, PKPI, PPPI, PKNU, PNI Marhaenisme, PPDI, PPD, PIS, PNBKI, PMB
4	 ( H. Sofyan, S.Kom., MM )	 ( H. Sunarko Kasidin, SH,MM,MH )	HANURA PDP Pakar Pangan
5	 ( Sultan Mochamad Saladin )	 ( H. Heru Cahyono, SE )	PAN Gerindra PDS PBB

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 18 Desember 2012  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
KOTA KUTATUA,

**DIDI NURSIDI, SH.,MH.**